

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan jaman yang begitu pesat saat ini, menimbulkan kebutuhan yang semakin banyak. Salah satunya adalah kebutuhan akan alat angkutan atau sarana transportasi yang nyaman dan memadai. Peran pihak swasta, koperasi dan BUMN, perlu didorong dan digalakkan dalam penyelenggaraan transportasi, khususnya transportasi darat.

Mobil merupakan salah satu alat transportasi darat yang sangat dibutuhkan, baik oleh mahasiswa, pegawai maupun masyarakat umum lainnya. Selain sebagai milik pribadi, mobil juga dapat disewa untuk kepentingan seseorang dalam rangka berwisata, menghadiri resepsi perkawinan maupun melakukan perjalanan untuk kepentingan tertentu lainnya.

Mobil tidak hanya dapat dimiliki dan dinikmati oleh orang yang kondisi ekonominya mencukupi saja, adanya suatu jasa penyewaan mobil dapat membantu seseorang yang tidak memiliki mobil untuk menikmati fungsi dari mobil tersebut. Berdasarkan uraian tadi, dapat dikemukakan bahwa persewaan mobil adalah pemakaian sebuah kendaraan/mobil untuk suatu waktu tertentu dan untuk perjalanan tertentu, dan pengguna jasa persewaan mobil akan dikenakan biaya/uang sewa atas kendaraan yang disewanya sesuai dengan harga sewa yang telah ditentukan oleh pengusaha/pemilik persewaan.

Terjadinya hubungan sewa-menyewa umumnya tercipta karena adanya kata sepakat antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa sehingga

Ինչպես որ ասում ենք, Երևանի բնակիչների համար կարևորագույն խնդիր է

համայնքի կառուցումը, որի արդյունքում կստացվի կայուն բնակավայր

և կարևորագույն խնդիր է համայնքի կառուցումը

Ինչպես որ ասում ենք, Երևանի բնակիչների համար կարևորագույն խնդիր է

համայնքի կառուցումը, որի արդյունքում կստացվի կայուն բնակավայր

և կարևորագույն խնդիր է համայնքի կառուցումը

Ինչպես որ ասում ենք, Երևանի բնակիչների համար կարևորագույն խնդիր է

համայնքի կառուցումը, որի արդյունքում կստացվի կայուն բնակավայր

և կարևորագույն խնդիր է համայնքի կառուցումը

Ինչպես որ ասում ենք, Երևանի բնակիչների համար կարևորագույն խնդիր է

համայնքի կառուցումը, որի արդյունքում կստացվի կայուն բնակավայր

և կարևորագույն խնդիր է համայնքի կառուցումը

Ինչպես որ ասում ենք, Երևանի բնակիչների համար կարևորագույն խնդիր է

համայնքի կառուցումը, որի արդյունքում կստացվի կայուն բնակավայր

և կարևորագույն խնդիր է համայնքի կառուցումը

Ինչպես որ ասում ենք, Երևանի բնակիչների համար կարևորագույն խնդիր է

համայնքի կառուցումը, որի արդյունքում կստացվի կայուն բնակավայր

և կարևորագույն խնդիր է համայնքի կառուցումը

Ինչպես որ ասում ենք, Երևանի բնակիչների համար կարևորագույն խնդիր է

համայնքի կառուցումը, որի արդյունքում կստացվի կայուն բնակավայր

և կարևորագույն խնդիր է համայնքի կառուցումը

ԵՐԵՎԱՆԻ ԴՊ

ՇՆՆԻ

terjadilah perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa mobil adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa mobil. Pihak yang menyewakan mobil menyerahkan mobil yang hendak disewakan kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.

Maksud dari perjanjian sewa-menyewa mobil adalah penikmatan atas suatu mobil dengan membayar harga sewa untuk jangka waktu tertentu. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan mobilnya untuk dinikmati oleh pihak penyewa, sedangkan kewajiban pihak penyewa adalah membayar harga sewa. Barang/mobil diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya, sehingga penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas penikmatan barang/mobil yang disewa itu.

Tujuan dari perjanjian sewa-menyewa mobil adalah untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak (pihak yang menyewakan mobil dan pihak penyewa mobil), maka diadakan suatu perjanjian antara pihak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa mobil. Oleh karena itu, dalam perjanjian sewa-menyewa mobil mengenal adanya asas konsensualitas, artinya perjanjian yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Setelah tercapainya suatu kesepakatan tersebut, maka tercapailah hubungan yang saling mengikatkan diri untuk melakukan kewajiban antar pihak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa mobil, sesuai dengan Pasal 1548 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa : "Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan



pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Asas konsensualitas tersebut terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara dalam syarat yang pertama, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Artinya bahwa dengan sepakat dimaksudkan para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Dapat diperjelas bahwa apa yang dikehendaki oleh pihak yang menyewakan mobil juga dikehendaki oleh pihak penyewa mobil. Kedua belah pihak menghendaki hal yang sama secara timbal balik, misalnya yang menyewakan menginginkan sejumlah uang, sedangkan pihak penyewa menginginkan sebuah mobil dari pihak yang menyewakan. Sepakat untuk melahirkan suatu perjanjian dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak yang menyewakan diterima oleh pihak penyewa. Sepakat dapat diartikan suatu persesuaian paham dan kehendak antara kedua belah pihak tersebut. Apa yang dikehendaki pihak yang menyewakan adalah juga yang dikehendaki oleh pihak penyewa, kedua kehendak itu bertemu satu sama lain. Perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut dapat dilakukan secara tertulis karena dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis tersebut mengandung isi perjanjian sewa-menyewa mobil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Isi perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut diantaranya adalah penentuan harga sewa, waktu sewa, siapa yang menanggung apabila terjadi kerusakan mobil dan lain

... dan ...

...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

...

Berdasarkan kesepakatan para pihak tersebut, maka lahirlah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut untuk mengikat diri pada perjanjian yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian, maka pihak tersebut haruslah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pihak lainnya.

Pada saat pelaksanaan sewa-menyewa mobil dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh penyewa mobil ataupun pemilik mobil, seperti kerusakan mobil, keterlambatan, kecelakaan dan lain sebagainya. Belakangan ini sering terlihat di televisi banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalan raya, baik yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi maupun kerusakan teknis dari kendaraan tersebut, dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa mobil. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya soal waktu, tenaga maupun biaya, tetapi juga soal nyawa dalam hal kecelakaan tersebut sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti kecelakaan yang terjadi di jalan Slamet Riyadi Solo, yang dialami oleh beberapa mahasiswa asal Yogyakarta, yang bermaksud melakukan Promo Novel di Radio-radio yang berada di kota Solo, dengan menyewa mobil di salah satu persewaan mobil yang berada di Yogyakarta. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan yang cukup parah pada mobil tersebut. Akibatnya, para penumpang yang berada di dalam mobil tersebut mengalami luka-luka akibat mobil yang ditumpanginya tersebut



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perumusan masalahnya adalah : Bagaimanakah tanggungjawab hukum pihak penyewa pada pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil dalam hal terjadi kecelakaan?

Setelah mempertimbangkan masalah tersebut, maka tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Obyektif

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab pihak penyewa pada pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil dalam hal terjadi kecelakaan.

#### 2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Adalah penelitian dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan memahami data kepustakaan, yaitu :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- 4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
- 5) Perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 2. Penelitian Lapangan

### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Persewaan Mobil yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

### b. Responden

Untuk melakukan penelitian ini yang akan menjadi responden adalah :

1. Pengelola persewaan mobil dan
2. Pengguna jasa persewaan mobil

## 3. Alat Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

## 4. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian diseleksi dan disusun

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Anak
- 3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 4) Peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

5) Selain itu, dalam penelitian ini juga akan dilakukan wawancara dengan beberapa informan yang dipilih secara acak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan program yang akan diteliti.

2. Penelitian Lanjutan

2.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan program yang akan diteliti.

- 1. Mengetahui pelaksanaan program yang akan diteliti.
- 2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program yang akan diteliti.

2.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

2.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jambi yang dipilih karena merupakan salah satu provinsi yang berkembang pesat di Indonesia.

kembali secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga diperoleh gambaran jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, yang berisi : Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam skripsi.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN**, yang berisi : Pengertian perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), wanprestasi dalam perjanjian, ganti kerugian, keadaan memaksa (*overmacht*) dan berakhirnya perjanjian.

**BAB III TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA**, yang berisi : Pengertian perjanjian sewa-menyewa, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa, subyek dan obyek perjanjian sewa-menyewa, mengulangsewakan, jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa, risiko dalam perjanjian sewa-menyewa dan berakhirnya perjanjian sewa menyewa.

**BAB IV TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PENYEWA PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN**, yang berisi : Perjanjian sewa-menyewa mobil di Kabupaten Bantul, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, wanprestasi upaya penyelesaiannya pada pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil upaya penyelesaian yang



dilakukan para pihak dalam hal mobil yang disewakan mengalami kecelakaan dan berakhirnya perjanjian sewa-menyewa mobil.

**BAB VI PENUTUP** yang terdiri : Kesimpulan dan saran

1. Analisis dan sintesis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

2. Analisis dan sintesis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

3. Analisis dan sintesis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.